



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

NOMOR: 12.a TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAMPUNG WIH SAGI
INDAH KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang: a. Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku Sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung Wih Sagi Indah Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
8. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 93/PP.04.1-BA/1104/2024 Tanggal 17 Maret 2024 Tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAMPUNG WIH SAGI INDAH KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

KESATU : Memberhentikan dengan ***Tidak Hormat*** Saudara **YUSRAN** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung ***Wih Sagi Indah*** Kecamatan ***Silih Nara*** Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 18 Maret 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**



SERTALIA



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-2342/NK.01.00/07/2024 Jakarta, 23 Juli 2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah**

Yth.,
**Penjabat Bupati Aceh Tengah
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)**
di
Takengon, Provinsi Aceh

Dengan hormat,

- Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.
- Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- Sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah nomor 002/Rekom-DPPL/TM/PL/KAB/01.13/II/2024/29/2/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya tertanggal 29 Februari 2024, diperoleh informasi pegawai ASN sebagai berikut:
Nama : Syeh Midin
NIP : 196612311986031036
Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Hak Atas Tanah
Unit Kerja : Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
- Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, maka ASN tersebut terbukti menyediakan tempat tinggalnya di Desa le Relop,

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah untuk dijadikan lokasi kegiatan perkumpulan Kelompok Tani yang ternyata dihadiri oleh salah satu Calon Anggota DPRA dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Kamis, 30 Januari 2024 malam hari.

Adapun dalam pertemuan itu, Calon Legislatif DPRA mengaku hadir dengan kapasitas dirinya sebagai Anggota DPRA Periode 2019-2024 yang menyampaikan apa yang telah diberikan kepada desa selama menjabat dan akan dilaksanakan kedepannya, tetapi tidak harus memilih dirinya, namun jika dirinya terpilih maka akan menjalankan komitmen percepatan pembangunan desa sesuai yang tercantum dalam surat berisi foto dirinya, nomo urut 1, lambang PPP yang dibagikan kepada peserta kegiatan tersebut.

5. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN, antara lain:

a. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

3) Pasal 12 menyebutkan Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4) Pasal 24 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

5) Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

- 1) Pasal 3 huruf f menyebutkan bahwa PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 2) Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
 - 3) Pasal 8:
 - i. Ayat (1) menyebutkan bahwa Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - Hukuman Disiplin ringan;
 - Hukuman Disiplin sedang; atau
 - Hukuman Disiplin berat.
 - ii. Ayat (4) menyebutkan bahwa jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - pemberhentian dengan hormat tidak adat permintaan sendiri sebagai PNS.
 - d. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
6. Atas dasar pertimbangan ini, KASN merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
- a. Menjatuhkan **Sanksi Disiplin Berat** kepada ASN terlapor atas nama Sdr. Syeh Midin (NIP. 196612311986031036) yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Melaporkan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterima surat rekomendasi KASN ini melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
 - c. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

- d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,



Agus Pramusinto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Aceh;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah; dan
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.